



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 3 TAHUN 1991  
TENTANG

PERUBAHAN PERTEKHA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PACITAN NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG TKMA  
KAIAN TERMINAL TANO DIKHAHAI OLEH PEMERINTAH KABUPA-  
TAN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Maninbang** : bahwa Natantuaa retribusal Peaakalan Terminal yang di -  
kuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Daci-  
tan yang dlatur dala Dasal 2 ayat (2) huruf a dan b -  
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dacitan No-  
mor 5 tahun 1990 perlu disesuaikan dengan Keputusan Man-  
teri Dala Negeri Nomor 82 tahun 1990 dengan menetapkan  
ketentuan perubahannya dala Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Dokob-pokok  
Demerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Honor 12 tahun 1950 tentang Pembentuk-  
an Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Dropinsi  
Jawa Timur ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Pera-  
aturan Umua Retribual Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang lalu lintas  
dan Angkuten Jalan Raya ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1985 tentang Ke-  
uenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran lalu lintas  
dan Angkutan Jalan Raya ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 -  
tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 41 tahun 1985 dan Nomor KM 200/MK.004/PNB-85 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1985 dan Penataan Kembali fungsi terminal ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990 tentang Detrihuai Terminal Angkutan Pemumpang ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan - Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan - Nomor 5 tahun 1990 tentang Pemakaian Terminal yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

#### M D M U T U S K A N

Menetapkan : PERATUBAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATUBAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG PEMAKAIAN-TERMINAL YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 tahun 1990 tentang Pemakaian Terminal yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 September 1990 Nomor 314/P tahun 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 12 Oktober 1990 Nomor 9 tahun 1990 Seri B.

Diubah sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b diubah dan harus dibaca :

a. Untuk Bis :

1. Kendaraan Bis cepat, setiap kali masuk sebesar Rp. 600,- ( enam ratus rupiah ) ;

2. Kendaraan Bis Lambat, setiap kali nasuk sebesar Rp. 300,- ( Tiga ratus rupiah ) ;
  3. Kendaraan Bis Dalam Kota, setiap kali masuk sebesar Rp. 150,- ( Seratus lima puluh rupiah ) ;
  4. Kendaraan Bis berpangkal pada malam hari, sebesar Rp. 500,- ( lima ratus rupiah ) setiap malam.
- b. Dntok selain Bis ( Colt, taxi dan sejenisnya ) :
1. Antar kota, setiap kali nasuk, sebesar Rp. 200,- ( Dua ratus rupiah ) ;
  2. Dalam Kota, setiap kali masuk, sebesar Rp. 100,- ( Seratus rupiah ) ;
  3. Berpangkal pada malam hari, sebesar Rp. 300,- ( Tiga ratus rupiah ) setiap malam.

### Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Denbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 30 April 1991

DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



**PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

**NOMOR 3 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PESUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PACITAN NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG PEMAKAI  
AN TERMINAL TANG LUKUASAT ODEH PEMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PACITAN**

---

**I. PENJELASAN UMUM :**

Kahna dengan telah ditetapkanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990 tentang Btribosi Terminal Angkutan Penumpang yang antara lain asngatur kembali ketentuan pungutan retribusi atas penggunaan terminal di Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu untuk mengubah ketentuan basamaya retribusi atas penggunaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 tahun 1990 tentang Panakalan Terminal yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Selanjutnya dengan memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Januari 1991 Nomor 974/005/PUOD, disebutkan antara lain bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990 harus sudah dapat dilaksanakan secara serentak pada tanggal 1 April 1991.

Sedangkan yang dimaksud dengan Bis Cepat dan Bis lambat, adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 271 tahun 1977 dan Nomor KM.26/HK.205/Pnb.1977.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal I dan Pasal II : cukup jelas.

---

